



42

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata, khususnya pelayanan hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata, perlu disusun suatu pengaturan pemberian perizinan usaha hotel bagi pelaku usaha untuk menjamin adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Online System atas data Transaksi Pembayaran Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah;
17. Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;

5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
6. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
8. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan perizinan dalam penyelenggaraan Industri Hotel;
9. Tim Pengawas Industri Pariwisata adalah Tim Pengawas Industri Pariwisata yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait;
10. Hotel yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, fasilitas jasa layanan bisnis dan perkantoran, fasilitas jasa layanan keuangan, fasilitas perbelanjaan, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung;
11. Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah Izin sementara untuk menyelenggarakan kegiatan Industri Pariwisata;
12. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP, adalah Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Industri Pariwisata;
13. Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DU ITUP adalah Daftar ulang izin untuk menyelenggarakan kegiatan Industri Pariwisata;
14. Perizinan adalah Izin di bidang industri pariwisata meliputi ISUP, ITUP dan DU ITUP;
15. Pemohon adalah Pemilik atau yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan ISUP, ITUP, dan DU ITUP;
16. Adikarya Wisata adalah Penghargaan tertinggi di bidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggul, jasa-jasa terkait dan individu yang berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kepariwisataan di Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 2

- (1) Permodalan penyelenggaraan usaha hotel dapat berasal dari seluruhnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia, Warga Negara Asing dan/atau patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing.

- (2) Besarnya modal patungan untuk Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 50 % untuk usaha hotel melati, bintang 1 dan bintang 2.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha hotel bintang 3, 4 dan 5 seluruh pemodalannya dapat dimiliki warga negara asing dengan terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Tetap (IUT) yang dikeluarkan oleh BKPM/Badan Penanaman Modal dan Promosi.
- (4) Badan Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Perseroan Terbatas, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Hotel dibagi dalam 2 (dua) golongan/kelas yaitu :
 - a. Golongan/Kelas Hotel Bintang; dan
 - b. Golongan/Kelas Hotel Melati.
- (2) Golongan/Kelas Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi atas 5 (lima) penjenjangan kelas Hotel Bintang, yaitu :
 - a. Hotel Bintang 5;
 - b. Hotel Bintang 4;
 - c. Hotel Bintang 3;
 - d. Hotel Bintang 2; dan
 - e. Hotel Bintang 1.
- (3) Golongan/Kelas Hotel Melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi atas 3 (tiga) penjenjangan kelas Hotel Melati, yaitu :
 - a. Hotel Melati 3;
 - b. Hotel Melati 2; dan
 - c. Hotel Melati 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan usaha hotel sesuai penggolongan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Usaha Hotel harus diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bangunan milik sendiri atau kerja sama.

- (3) Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada bagian tertentu bangunan dan interior hotel harus menampilkan/menggambarkan dekorasi bernuansa/bercirikan budaya daerah.

Pasal 5

- (1) Bangunan/tempat penyelenggaraan usaha hotel harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan teknis operasional.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. memiliki izin tetap usaha hotel;
 - b. memiliki sertifikat kelaikan fasilitas dan peralatan hotel; dan
 - c. memiliki sertifikat kelaikan hygiene dan sanitasi hotel.
- (3) Persyaratan teknis operasional hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penyediaan kantor depan dengan perlengkapannya;
 - b. penyediaan kamar tamu dengan perlengkapannya;
 - c. penyediaan ruang makan dan minum dengan perlengkapannya; dan
 - d. penyediaan lahan parkir dan petugas keamanan.
- (4) Setiap usaha hotel baru harus mengajukan permohonan klasifikasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, paling lama 1 (satu) tahun setelah beroperasi.
- (5) Setiap 3 (tiga) tahun sekali usaha hotel harus melaksanakan reklasifikasi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Setiap tenaga kerja usaha hotel harus memiliki standar ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Selain memiliki standar ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja usaha hotel harus mengikuti pelatihan profesi kepariwisataan dan memiliki sertifikasi profesi kepariwisataan.

Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha hotel harus menyampaikan laporan tingkat hunian kamar dan harga rata-rata kamar setiap satu bulan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (2) Setiap pengusaha hotel harus menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap satu tahun sekali kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Setiap pengusaha hotel harus menyediakan tempat/ruang (outlet) penjualan barang-barang kerajinan (handicraft) produk Usaha Kecil Menengah.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hotel dapat menyediakan tenaga kerja asing namun tetap mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Setiap usaha hotel yang menyelenggarakan/menampilkan hiburan kesenian/seni musik wajib menampilkan kesenian Betawi dan daerah lainnya secara periodik.
- (2) Kesenian Betawi dan/atau daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan usaha hotel dikenakan pajak daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha Hotel berkewajiban untuk melaksanakan Online System Informasi pembayaran pajak ke dalam sarana perangkat dan sistem informasi perpajakan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 11

Setiap penyelenggaraan usaha hotel, terlebih dahulu harus memperoleh izin penyelenggaraan usaha hotel dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Izin Sementara Usaha Pariwisata

Pasal 12

- (1) Setiap industri pariwisata yang memerlukan bangunan baru harus memperoleh ISUP dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), Surat izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-Undang Gangguan (UUG), Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).
- (4) Untuk memperoleh ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Tanda Identitas lainnya yang sah;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat bukti status tempat usaha atau sertifikat tanah;
 - d. akte pendirian perusahaan; dan
 - e. proposal rencana usaha hotel.
- (5) ISUP akan diterbitkan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Izin Tetap Usaha Pariwisata

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara usaha hotel, terlebih dahulu harus memperoleh ITUP dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai izin operasional usaha hotel dan berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap bulan.
- (3) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindah-tangankan dan diubah dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

- (4) Untuk memperoleh ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Tanda Identitas lainnya yang sah;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi surat izin Undang-Undang Gangguan (UUG); dan
 - d. Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (5) Pemohon yang akan memperoleh ITUP wajib terlebih dahulu membayar retribusi pelayanan perizinan usaha hotel yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi penyelenggaraan usaha hotel bintang yang telah memperoleh Izin Usaha Tetap (IUT) dari BKPM/Badan Penanaman Modal dan Promosi, harus memperoleh ITUP dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai izin operasional usaha hotel.
- (7) ITUP akan diterbitkan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.

Bagian Keempat

Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan DU ITUP terlebih dahulu diajukan permohonan tertulis oleh pemohon kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa daftar ulang ITUP, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi ITUP yang akan didaftar ulang;
 - b. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) tahun terakhir;
 - c. fotokopi surat izin Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku; dan
 - d. surat tanda bukti pelunasan pajak 3 (tiga) bulan terakhir.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat menolak DU ITUP jika berdasarkan data yang ada dan/atau ada keberatan dari instansi terkait, apabila terbukti pemohon tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DU ITUP akan diterbitkan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku, apabila tidak didaftar ulang selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan/atau pindah kepemilikan dan/atau perubahan nama usaha hotel.

- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik/pengelola usaha hotel harus mengajukan permohonan ITUP baru.

EAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hotel wajib untuk :
- a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan tamu;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - c. menjalin hubungan sosial, ekonomi dan budaya yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya; dan
 - f. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha hotel dilarang :
- a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha hotel dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam bentuk:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap perlu;
 - b. penilaian terhadap penyelenggaraan usaha hotel;
 - c. pemberian penghargaan Adikarya Wisata;
 - d. pelatihan manajemen usaha pariwisata;
 - e. pelatihan ketenagakerjaan usaha pariwisata; dan
 - f. informasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan pengelolaan bisnis/usaha yang sehat dan kondusif.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerja sama dengan instansi terkait dan asosiasi di bidang industri pariwisata.

Pasal 18

Pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha hotel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur ini, akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha hotel;
 - d. pencabutan ITUP; dan
 - e. pencabutan penghargaan Adikarya Wisata.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. ITUP yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- b. Tanda DU ITUP yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 42